



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
email : bkd@sumbarprov.go.id

Nomor : 882/ 130 /II/BKD-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Layanan Pensiun PNS
Melalui **SIASN**

Padang, 05 Januari 2023

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro Setda
3. Direktur Rumah Sakit dilingkungan
Pemerintah Provinsi Sumbar

di.
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka percepatan Layanan Pensiun PNS melalui Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN, perlu dilakukan penyesuaian Kembali terhadap persyaratan usul pensiun PNS melalui aplikasi SIASN.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini disampaikan beberapa persyaratan/kelengkapan dokumen usul Pensiun PNS sebagai berikut :

1. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)
2. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat sedang/Berat 1 Tahun Terakhir
3. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir
4. SKP 1 Tahun Terakhir dengan Nilai Minimal Baik
5. Surat Keputusan Peninjaun Masa Kerja (jika ada)
6. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan
7. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipidana
8. Surat Keputusan CPNS
9. SK Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional
10. SK Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
11. Kartu Keluarga
12. Buku Tabungan
13. KTP
14. Surat Keterangan Sekolah (SKS)
15. NPWP
16. Email
17. NO HP
18. Berkas yang disampaikan ke BKD disusun sesuai dengan urutan tersebut diatas dalam bentuk softcopy (pdf) dan hardcopy (1 rangkap)
19. Sebelum usul Pensiun PNS disampaikan ke BKD, agar, masing-masing Perangkat Daerah melakukan Update/peremajaan Data PNS dimaksud dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bidang Formasi dan Informasi Kepegawaian BKD Prov Sumbar karena jika data PNS tersebut tidak update maka PNS tersebut tidak bisa diusulkan pensiunnya melalui SIASN BKN.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

#

